



SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA DALEMAN
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2018-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DALEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
19. Peraturan Desa Daleman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 1);
20. Peraturan Desa Daleman Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 – 2024 (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 4)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALEMAN

dan

KEPALA DESA DALEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2018-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan 8 (delapan) tahun terhitung sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2026 dan pelaksanaannya dituangkan dalam RKP Desa.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dokumen dan matriks RPJM Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka RPJM Desa menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2026, dan dapat diberlakukan sebagai RPJM Desa transisi sebagai pedoman penyusunan RKP Desa Tahun 2027 sebelum tersusunnya RPJM Desa Tahun 2026-2034 yang memuat visi dan misi Kepala Desa terpilih.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Daleman.

Ditetapkan di Daleman
pada tanggal 15 Juli 2024

KEPALA DESA DALEMAN,

ttd

SUDARMAN

Diundangkan di Daleman
pada tanggal 16 Juli 2024
SEKRETARIS DESA DALEMAN,

ttd

PURWANTO
LEMBARAN DESA DALEMAN TAHUN 2024 NOMOR 2

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum

BAB II. PROFIL DESA

- A. Kondisi Desa
 - 1 Sejarah Desa Dalemman
 - 2 Demografi.....
 - 3 Keadaan Sosial.....
 - 4 Keadaan Ekonomi.....
- B. Kondisi Pemerintahan Desa.....
 - 1 Pembagian Wilayah.....
 - 2 Struktur Organisasi Desa.....

BAB III. POTENSI DAN MASALAH

- A. Potensi.....
- B. Masalah.....

BAB IV. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi.....
 - 1 Visi Desa.....
 - 2 Misi.....
- B. Kebijakan Pembangunan.....
 - 1 Arah Kebijakan Pembangunan
 - 2 Potensi dan Masalah
 - 3 Program Pembangunan Desa.....
 - 4 Strategi Pencapaian

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA DALEMAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2018-2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/ atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/ Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa).

RPJM Desa Daleman ini merupakan rencana strategis Desa Nguter untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJMDesa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Government*) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45).

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Nguter ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud Penyusunan RPJMDes

Maksud diadakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah:

- a. Menjabarkan Visi dan Misi, dan Program pemerintah desa dalam kurun waktu enam tahun dalam melaksanakan proses pembangunan .
- b. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, di harapkan dalam melakukan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW bisa di prioritaskan sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki desa setempat.
- c. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di desa yang di harapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan.

2. Tujuan Penyusunan RPJMDes

Adapun tujuan di adakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah :

- a. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama enam tahun kedepan.
- b. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan desa selama enam tahun kedepan.
- c. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiayai oleh APBDes, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN.
- d. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang.
- e. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah desa terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu enam tahun kedepan.

BAB II

PROFIL DESA

A. KONDISI DESA

1. Sejarah Desa

Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa Desa Daleman dahulunya merupakan daerah pertanian yang sangat subur dan masih jarang sekali perumahan penduduk yang ada hanya pepohonan yang lebat, seiring dengan perkembangan jaman, sekarang Desa Daleman sudah dipadati dengan perumahan penduduk, hampir disetiap lokasi kini telah terdapat perumahan penduduk.

Adapun Kepala Desa yang pernah menjabat adalah sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. Bapak Kismo | Kepala Desa pertama |
| 2. Bapak Teguh Atmo Suyoto | Kepala Desa Kedua |
| 3. Bapak Citro Wiyono | Kepala Desa Ketiga |
| 4. Bapak Suyud HS | Kepala Desa Ke empat |
| 5. Bapak Radino Bc. HK | Kepala Desa Kelima |
| 6. Bapak Sudarman | Kepala Desa Keenam Sampai sekarang |

2. DEMOGRAFI

a) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Daleman , terletak diantara :

- | | |
|-----------------|--|
| Sebelah Utara | : Desa Kepuh Kecamatan Nguter |
| Sebelah Timur | : Desa Kedung Winong Kecamatan Nguter |
| Sebelah selatan | : Desa Lawu dan Desa Baran Kec. Nguter |
| Sebelah Barat | : Desa Tanjung Kecamatan Nguter |

b) Luas Wilayah Desa

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1. Pemukiman | : 758,6 ha |
| 2. Sawah | : 170 ha |
| 3. Ladang/tegalan | : 161 ha |
| 4. Hutan | : 0 ha |
| 5. Pasar | : 0,1ha |
| 6. Perkantoran | : 0,25 ha |
| 7. Sekolah | : 0,5625 ha |
| 8. Jalan | : 0,80 ha |
| 9. Lapangan sepak bola | : 1 ha |

c) Orbitasi

- | | |
|--|------------|
| 1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat | : 1,5 km |
| 2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan | : 3 menit |
| 3. Jarak ke ibu kota kabupaten | : 7,5 km |
| 4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten | : 20 menit |

d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. Kepala Keluarga | : 886 KK |
| 2. Laki-laki | : 1256 Orang |
| 3. Perempuan | : 1275 Orang |

3. KEADAAN SOSIAL

- a. Pendidikan
 - 1. Tamat SD/ MI : 2577 Orang
 - 2. Tamat SLTP/ MTs : 796 Orang
 - 3. Tamat SLTA/ MA : 581 Orang
 - 4. Tamat S1/ Diploma : 37 Orang
 - 5. Putus Sekolah : 50 Orang
 - 6. Buta Huruf : 23 Orang
- b. Lembaga Pendidikan
 - 1. Gedung TK/PAUD : 1 buah/ Lokasi di Dk. Daleman RT 01/04
 - 2. SD/MI : 1 buah/ Lokasi di Dukuh Daleman RT 01/04
 - 3. SLTP/MTs : 0 buah
 - 4. SLTA/MA : 0 buah
 - 5. Lain-lain : 0 buah
- c. Kesehatan
 - a. Kematian Bayi
 - 1. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : 29 orang
 - 2. Jumlah Bayi meninggal tahun ini : 0 orang
 - b. Kematian Ibu Melahirkan
 - 1. Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 29 orang
 - 2. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : 0 orang
 - c. Cakupan Imunisasi
 - 1. Cakupan Imunisasi Polio 3 : 105 orang
 - 2. Cakupan Imunisasi DPT-1 : 95 orang
 - 3. Cakupan Imunisasi Cacar : 17 orang
 - d. Gizi Balita
 - 1. Jumlah Balita : 467 orang
 - 2. Balita gizi buruk : 0 orang
 - 3. Balita gizi baik : 465 orang
 - 4. Balita gizi kurang : 2 orang
 - e. Pemenuhan air bersih
 - 1. Pengguna sumur galian : 1338 KK
 - 2. Pengguna pipa : 63 KK
 - 3. Pengguna sumur pompa : 0 KK
 - 4. Pengguna mata air : 0 KK
- d. Keagamaan.
 - 1. Data Keagamaan Desa Daleman Tahun 2024
Jumlah Pemeluk :
 - Islam : 5465 orang
 - Katolik : 5 orang
 - Kristen : 4 orang
 - Hindu : 0 orang
 - Budha : 0 orang

2. Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

- Masjid/ Musholla : 19 buah
- Gereja : 0 buah
- Pura : 0 buah
- Wihara : 0 buah

4. KEADAAN EKONOMI

a). Pertanian

Jenis Tanaman :

- 1. Padi sawah : 170 ha
- 2. Padi Ladang : 0 ha
- 3. Jagung : 0 ha
- 4. Palawija : 0 ha
- 5. Tembakau : 0 ha
- 6. Tebu : 0 ha
- 7. Kakao/ Coklat : 0 ha
- 8. Sawit : 0 ha
- 9. Karet : 0 ha
- 10. Kelapa : 0 ha
- 11. Kopi : 0 ha
- 12. Singkong : 0 ha
- 13. Lain-lain : 0 ha

b). Peternakan

Jenis ternak :

- 1. Kambing : 88 ekor
- 2. Sapi : 25 ekor
- 3. Kerbau : 0 ekor
- 3. Ayam : 1867 ekor
- 4. Itik : 500 ekor
- 5. Burung : 20 ekor
- 6. Lain-lain : 0 ekor

c). Perikanan

- 1. Tambak ikan : 0 ha
- 2. Tambak udang : 0 ha
- 3. Lain-lain : 0 ha

d). Struktur Mata Pencarian

Jenis Pekerjaan :

- 1. Petani : 258 orang
- 2. Pedagang : 781 orang
- 3. PNS : 37 orang
- 4. Tukang : 129 orang
- 5. Guru : 20 orang
- 6. Bidan/ Perawat : 1 orang
- 7. TNI/ Polri : 7 orang
- 8. Pesiunan : 12 orang
- 9. Sopir/ Angkutan : 8 orang
- 10. Buruh tani : 172 orang
- 11. Jasa persewaan : 3 orang
- 12. Karyawan swasta : 75 orang

B. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

1. Pembagian Wilayah

a. Lembaga pemerintahan

Jumlah aparat desa :

- 1. Kepala Desa : 1 orang
- 2. Sekretaris Desa : 1 orang
- 3. Perangkat Desa : 9 orang
- 4. BPD : 9 orang

b. Lembaga kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

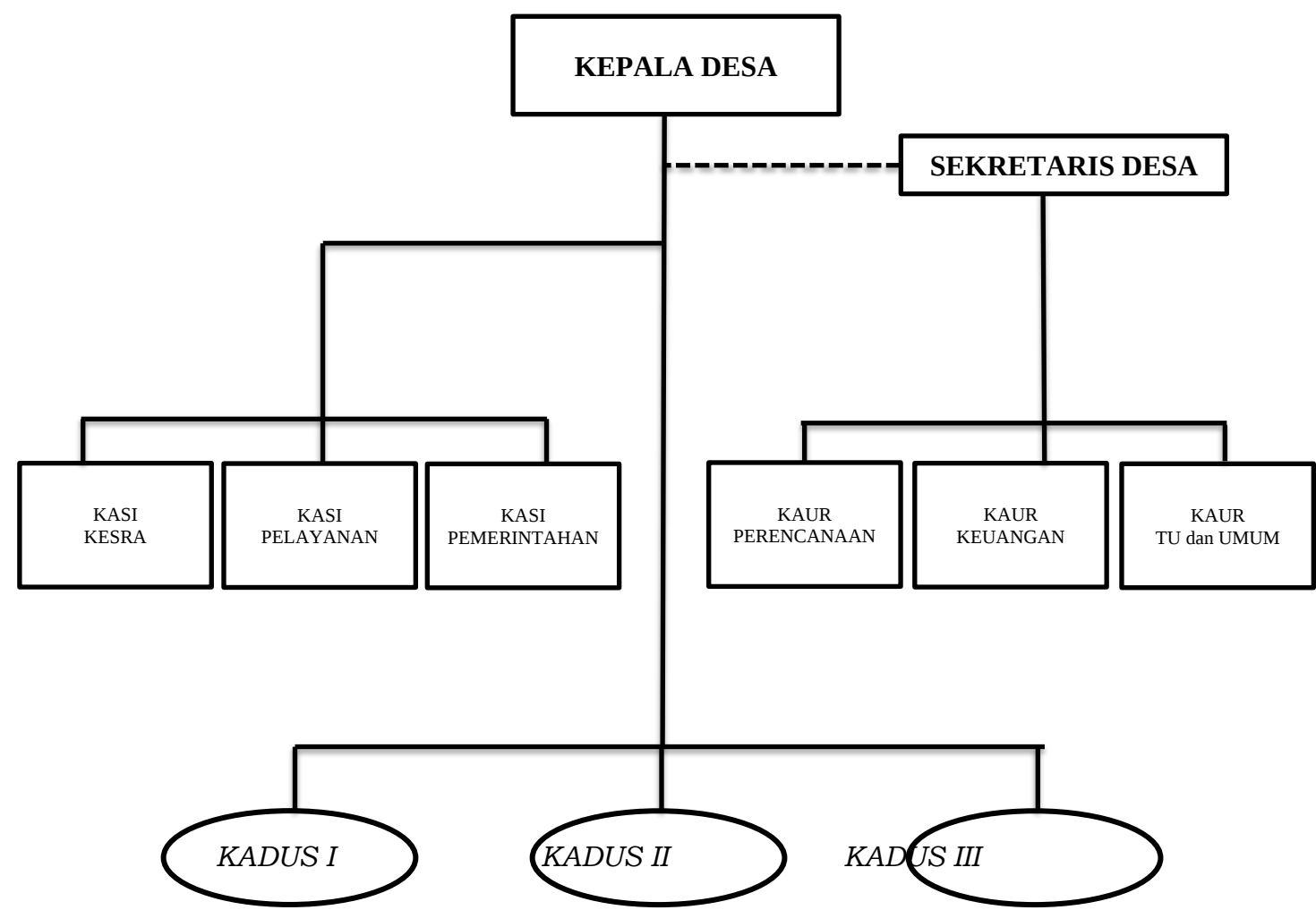
- 1. LPM : 1 Lembaga
- 2. PKK : 1 Lembaga
- 3. Posyandu : 5 Pos
- 4. Pengajian : 5 Kelompok
- 5. Arisan : 21 Kelompok
- 6. Simpan Pinjam : 0 Kelompok
- 7. Kelompok Tani : 5 Kelompok
- 8. Gapoktan : 5 Kelompok
- 9. Karang Taruna : 1 Kelompok
- 10. Risma : 0 Kelompok
- 11. Ormas/LSM : 0 Kelompok
- 12. Lain-lain : 0 Kelompok

C. Nama Kepala Dusun :

- 1. Kadus I : Jumlah 8 RT
- 2. Kadus : Jumlah 6 RT
- 3. Kadus III : Jumlah 8 RT

2. Struktur Organisasi Desa

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA



Keterangan :

_____ : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

BAB III
POTENSI DAN MASALAH

3.1. Daftar Potensi dan Masalah Dari sketsa Desa;

Daftar potensi dari sketsa desa merupakan rincian peluang atau kondisi lain yang bisa dioptimalkan dari gambaran masalah yang ada di desa yang bisa merubah keadaan setempat menjadi lebih baik.

Daftar masalah dari potret desa bersumber dari hasil pengkajian desa yang mencerminkan daftar masalah kondisi prasarana; lingkungan; kesehatan; pendidikan; sosial-budaya; keamanan dan sumberdaya perekonomian yang ada di desa.

NO.	POTENSI	MASALAH
PEMBANGUNAN		
1	1. SDM Masyarakat	Sebagian Jalan Desa Rusak menyulitkan warga dalam beraktivitas
2	1. Murid 2. Guru	Proses belajar Belum maksimal karena masih kurangnya sarana prasarana PAUD,TK, SD
3	1. SDM Masyarakat	Sebagian Tanah Milik Desa belum dikelola/ dimanfaatkan dengan baik
4	1. Pasir 2. Batu	Tanah Pemakaman Umum sering longsor belum ada penahan longsor /talud
5	1. Pasir 2. Batu	Gapura batas desa dan dusun tidak ada sehingga warga kesulitan untuk memberikan informasi
7	1. Gotong royong 2. Swadaya 3. Pasir, Batu	Pembangunan, Pemeliharaan tempat ibadah masih kurang sumber dana
8	1. Gotong Royong	Warga sering buang sampah sembarangan perlu adanya tempat sampah
9	1. pasir, batu 2. Swadaya	Belum lengkap gardu/pos jaga sehingga warga kesulitan dalam pos kamling
10	1. SDM Masyarakat 2. Pasir, Batu	Jalan Desa pengaspalnya sudah lama perlu perbaikan
13	1. Pasir, 2. Batu, 3. Gotong royong	Akses jalan pertanian kurang memadai saat musim panen armada tidak bisa mengangkut Hasil Panen
14	1. Swadaya 2. Batu 3. Pasir	Sistem Drainase tidak berfungsi baik, masih terjadi mempet
15	1. Swadaya 2. Batu 3. Pasir	Tempat POSYANDU masih numpang di rumah Kadus/ warga
16	1. Gotong Royong 2. Batu 3. Pasir	Sarana Prasarana Kanak-Kanak (TK) dan Play Group Desa kurang memadai sehingga proses belajar kurang maksimal
18	1. Gotong Royong 2. Batu 3. Pasir	Sarana olah raga kurang perawatan Lapangan sepak bola sering becek, Gedung Olah raga belum jadi

19	1. Gotong Royong 2. Pemuda	Minimnya seragam dan alat olahraga sehingga tidak maksimal dalam kegiatan olahraga
20	1. Gotong Royong 2. Batu 3. Pasir	Saluran pembuangan air Drainase di Dusun 01,02 dan 03 sudah rusak perlu adanya perbaikan
21	1. Gotong Royong 2. Batu 3. Pasir	Perlu adanya perbaikan Gorong-Gorong disebagian Wilayah Dusun 01,02 dan 03 yang mengakibatkan saluran air kurang lancar
PENDIDIKAN		
22	1. Murid 2. Gedung 3. Guru 4. Wali murid	Terbatasnya swadaya masyarakat guna operasional TK dan PAUD
23	1. Murid, Walimurid 2. Guru, Gedung	Kurangnya permainan untuk anak didik PAUD Desa Daleman
KESEHATAN		
25	1. Warga 2. Bidan Desa 3. Gedung PKD	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat
26	1. Warga 2. Bidan Desa 3. Gedung PKD	Masih adanya Warga miskin yang kurang mengkonsumsi makanan bergizi
27	1. Warga 2. Bidan Desa 3. Gedung PKD	Masih Ada anak sekitar 13 yang masuk kategori stunting
PEMBERDAYAAN		
28	1. Penyuluh 2. Warga 3. Gedung	Minimnya modal usaha yang dimiliki para pedagang kecil untuk khusus perempuan
29	1. Pasir 2. Batubata 3. Tenaga Swadaya	Tempat ibadah di masing-masing Dusun perlu perawatan
30	1. Penyuluh 2. Warga 3. Gedung	Masih minim dan rendahnya ketrampilan/ sumber daya manusia yang dimiliki warga
31	1. Penyuluh 2. Warga 3. Gedung	Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih sering terjadi,
32	1. Penyuluh 2. Warga 3. Gedung	Peningkatan Kesetaraan jender dalam program pembanguna belum terlaksana
33	1. Lembaga Desa 2. Pengurus 3. Program 4. Modal Usaha 5. Tanah Desa	Belum bisa dimanfaatkannya Tanah Milik Desa sebagai modal utama mendirikan Badan Usaha

3.2. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Kalender Musim;

Daftar masalah dari kalender musim merupakan daftar gambaran dari hasil pengkajian dari kondisi musim di desa setempat yang menjelaskan situasi/keadaan pada masing-masing musim tertentu (musim kemarau; musim pancaroba; dan musim hujan).

Daftar potensi dari kalender musim merupakan daftar sumberdaya alam/material yang bisa dioptimalkan untuk mendukung perbaikan masalah (sosial; ekonomi; lingkungan; dll) yang ditimbulkan oleh faktor musim.

NO.	POTENSI	MASALAH
1	1. SDM Masyarakat 2. Batu 3. Pasir	Petani susah membawa Hasil Panen akses jalan pertanian rusak
2	1. Petani 2. Penyuluh 3. Kelompok Tani	Hama tanaman padi sering menyerang tanaman akibatnya petani sering gagal panen
3	1. Bibit 2. Kelompok Tani 3. Penyuluh	Hasil panen petani kurang maksimal perlu bibit unggul yang baik
4	1. Sumber Air 2. Swadaya 3. Gotong Royong	Tingginya biaya pengolahan pertanian, banyak petani membutuhkan modal
5	1. Peternak 2. Unggas 3. Penyuluh	Masih kurangnya pengetahuan peternak unggas tentang pencegahan penyakit unggas
6	1. Lahan 2. Penyuluh 3. Kelompok Tani 4. Kelompok Wanita Tani	Belum berfungsinya kelompok tani perempuan dalam bidang pertanian (KWT)
7	1. Lahan 2. Penyuluh 3. Kelompok Tani	Di masa pemupukan Petani di desa Daleman mengeluh mahalnnya harga pupuk.

3.3. Daftar Potensi Dan Masalah Dari Bagan Kelembagaan.

Daftar masalah dari bagan kelembagaan merupakan daftar masalah yang menjadi temuan dari hasil pengkajian atas kondisi kelembagaan yang ada di desa, seperti pada pemerintah desa; RT; RW; PKK; POSBINDU; KARANG TARUNA DAN LPM.

Daftar potensi dari bagan kelembagaan adalah daftar potensi yang bisa dikembangkan dari kondisi/keadaan yang ada dari masing-masing kelembagaan yang ada di desa tersebut.

NO.	POTENSI	MASALAH
RT		
1	1. SDM Masyarakat 2. Gotong Royong	Kurangnya kesadaran warga untuk melaksanakan kerja bakti
2	1. SDM Masyarakat 2. Gotong Royong	Susahnya cara penyampaian sosialisai ke Warga
RW		
3	1. SDM Masyarakat 2. Gotong Royong 3. Swadaya	Perlengkapan alat dalam setiap RW masih kurang
4	1. SDM Masyarakat 2. Gotong Royong 3. Swadaya	Warga perlu bimbingan tentang pentingnya gotong royong desa
PKK		
5	Ada pengurus dan Anggota baru	Kurangnya bimbingan teknis pada anggota PKK
KARANG TARUNA		
6	1. Pengurus 2. Gedung 3. Swadaya	Karang taruna desa Daleman belum bisa bekerja sama dengan pemdes dengan baik
POSYANDU		
7	1. Polindes 2. Bidan desa	Terbatasnya alat kerja yang dimiliki pemerintah desa Daleman sehingga Pelayanan kurang optimal
POSBINDU		
8	Penambahan Kader	Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan kader Posbindu
9	Peningkatan Honor	Perlu adanya dorongan dari dinas Kesehatan untuk masing-masing kader
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
10	1. Pemdes 2. Lembaga Desa 3. warga	Pemerintah desa kesulitan dalam menangani masalah social
11	1. Gedung 2. Pemdes	Administrasi pemerintah desa masih belum tertata rapi
12	1. Pengurus 2. Pemdes	Fungsi LPM masih kurang optimal

BAB IV
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa, penyusunan Visi Desa Daleman ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa seperti Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Daleman adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DALEMAN
YANG BERMARTABAT, MAJU DAN SEJAHTERA “**

2. Misi

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Daleman sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Daleman adalah :

- A. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Desa Daleman yang jujur, transparan ora ngapusi lan ora korupsi.
- B. Maju dalam pembangunan fisik maupun nonfisik dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- C. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan di dukung oleh perekonomian yang terencana/tersusun secara baik.
- D. Terciptanya persatuan dan kesatuan yang semakin kokoh dengan rasa saling menghormati dalam melaksanakan ibadah atau keyakinan sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

1. Tujuan dan Sasaran

Dalam penjabaran Misi maka akan ditidaklanjuti dalam sebuah tujuan dan sasaran untuk mencapai Misi tersebut. Fungsi dari tujuan dan sasaran adalah menilai sebuah capaian yang konsisten. Arah kebijakan pembangunan desa Pemerintah Desa akan terlihat secara terukur dalam input proses data Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Sehingga penjabaran dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Misi 1 : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Desa Daleman yang jujur, transparan ora ngapusi lan ora korupsi		
	Tujuan 1: Terwujudnya Kegiatan Pemerintah Desa yang Tertib dan Lancar	
		Sasaran 1.1: Tersedianya Aparatur Desa yang Siap Melayani Masyarakat
		Sasaran 1.2: Tersedianya sarana dan prasarana desa

		Sasaran 1.3: Tersedianya layanan kepada masyarakat desa yang memuaskan
		Tujuan 2: Terwujudnya Tata Perencanaan Desa yang Baik
		Sasaran 2.1: Tersedianya data dan informasi desa
		Sasaran 2.2: Tersedianya perencanaan pembangunan desa
		Misi 2 : Maju dalam pembangunan fisik maupun nonfisik dengan melibatkan peran serta masyarakat
		Tujuan 1: Terwujudnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung perekonomian warga desa
		Sasaran 1.1: Tersedianya infrasturksur dasar yang baik
		Sasaran 1.2: Tersedianya jalan lingkungan yang baik
		Tujuan 2: Terwujudnya sarana irigasi pertanian untuk peningkatan produksi hasil pertanian masyarakat desa
		Sasaran 2.1: Tersedianya saluran irigasi sawah yang baik
		Sasaran2.2:Terbentuknya himpunan kelompok petani pemakai air yang rukun dan bersahaja
		Sasaran 2.3: Tersedianya jalan pertanian yang baik
		Misi 3 : Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan di dukung oleh perekonomian yang terencana/tersusun secara baik
		Tujuan 1: Meningkatnya usaha ekonomi produktif warga
		Sasaran 1.1: Terselenggaranya pelatihan usaha produksi rumah tangga desa
		Sasaran 1.2: Terbinanya kelompok usaha industri rumah tangga desa
		Tujuan 2: Meningkatnya taraf pendidikan warga desa
		Sasaran 2.1: Tersedianya sarana pendidikan yang memadai
		Sasaran 2.2: Lancarnya kegiatan belajar mengajar
		Misi 4 : Terciptanya persatuan dan kesatuan yang semakin kokoh dengan rasa saling menghormati dalam melaksanakan ibadah atau keyakinan sesuai dengan agama dan kepercayaannya
		Tujuan 1 : Meningkatnya ketertiban dan keamanan desa
		Sasaran 1.1: Terciptanya keamanan desa yang kondusif
		Sasaran 1.2 : Tersiptanya sistem keamanan lingkungan
		Tujuan 2 : Meningkatnya toleransi beragama masyarakat
		Sasaran 2.1: Adanya pendidikan agama melalui TPQ dan TPA
		Sasaran 4.2: Ketersediaan sarana prasarana pelayanan ibadah yang memadai

B. Kebijakan Pembangunan

Program Desa diawali dari musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT / RW, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalian gagasan untuk dibahas dan disepakati. Dari penggalian gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai tim penyusun berperan aktif membantu pemerintah Desa dalam membahas dan menyepakati proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW. Pemerintah Desa beserta BPD membahas

dan menyepakati program proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW, dalam hal ini menyusunnya yang bersifat mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

a). Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

- Pendapatan Desa bersumber dari APB Des dan Dana dari Pemerintah.
- Pendapatan Asli Desa dipungut oleh Kepala Dusun dibantu oleh Perangkat Desa sesuai dengan wilayahnya masing - masing kemudian dikumpulkan dan disetorkan oleh Kepala Desa.
- Pendapatan dari APB Des dan dari Pemerintah dikelola oleh bendahara Desa.

b). Arah Pengelolaan Belanja Desa

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
14. Program Ekonomi produktif;
15. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
16. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
17. Program dana bergulir.

c). Kebijakan Umum Anggaran

Pemerintah Desa bersama BPD melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolok ukur pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam APBDes.

2. Potensi dan Masalah

a). Sumber daya Alam

Potensi yang dimiliki desa Nguter adalah sumber daya alam yang dimiliki desa seperti lahan kosong, sawah yang pada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

b). sumber daya manusia

Potensi yang dimiliki desa Nguter adalah tenaga, kader kesehatan, kader pertanian, dan tersedianya SDM yang memadai ini bisa dilihat dari tabel tingkat pendidikan di atas.

c). Sumber daya sosial

Potensi sumber daya sosial yang dimiliki Desa Nguter adalah banyaknya lembaga-lembaga yang ada di masyarakat seperti BKM, LPM, Gapoktan, Kelompok tani, Pengajian, Arisan, Kelompok Simpan Pinjam, Posyandu, Karang Taruna, Jamaah tahlil dan kelompok lainnya.

d). Sumber daya ekonomi

Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki Desa Nguter adalah adanya Lahan-lahan Pertanian, Perkebunan, maupun Peralatan Kerja Seperti Peternakan.

Desa Daleman Permasalahan Secara Umum dijabarkan Sebagai Berikut :

a). Bidang Sarana Prasarana Fisik

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dalam pembangunan dan pemeliharaan bangunan
2. Lokasi Pembangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan social
3. Pembangunan yang kurang berdasarkan pada skala prioritas tetapi masih berdasar keinginan
4. Masih terbatasnya dana pembangunan desa yang dikelola desa

b). Bidang Ekonomi

1. Belum adanya pengembangan terhadap potensi ekonomi desa
2. Belum adanya pemasukan dana secara maksimal
3. Terbatasnya dana untuk modal
5. Belum adanya pendidikan ketrampilan bagi masyarakat

c). Bidang Sosial Budaya

1. Pembangunan Non Fisik / Moral yang masih terabaikan
2. Belum optimalnya pengembangan budaya lokal desa
3. Kurangnya sarana pengembangan dan pelatihan pemuda desa
4. Karang Taruna kurang aktif
5. Belum tersedianya padepokan seni budaya

d). Bidang Pemerintahan

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan
2. Pelaku-pelaku pemerintahan belum secara jelas mengetahui tugas pokok dan fungsi
3. Pelayanan masyarakat yang masih bersifat sentralistik
4. Sistem pemerintahan ditingkat yang paling bawah RT\RW belum dapat berjalan optimal
5. Buku Administrasi yang belum dimanfaatkan secara optimal.

e). Bidang Kesehatan

1. Belum adanya tempat pelayanan kesehatan (PKD) yang memadai
2. Pemanfaatan Posyandu yang belum optimal
3. Kegiatan kader posyandu yang masih bersifat perjuangan dan masih tergantung pada petugas kesehatan
4. Belum terbentuk lembaga pelayanan kesehatan masyarakat
5. Desa belum memiliki ambulans desa
6. Belum tersedianya pembuangan sampah akhir
7. Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kesehatan diri dan lingkungan

f). Bidang Kelembagaan

1. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari kelembagaan desa

2. Tingkat pertemuan / Rapat Koordinasi yang masih kurang
 3. Belum tersusunnya rencana kegiatan / program kerja
 4. Buku pedoman tentang kelembagaan yang kurang
- g). Bidang Kamtibmas
1. Kegiatan masyarakat dalam Siskamling belum optimal
 2. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan
 3. Kurangnya kebersamaan dalam penanganan permasalahan
- h). Bidang Lingkungan Hidup
1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan
 2. Belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai
 3. Pemanfaatan air bersih oleh masyarakat belum optimal
 4. Pelestarian lingkungan hidup yang masih kurang
- i). Bidang Partisipasi Masyarakat
1. Partisipasi masyarakat dalam pertemuan masih kurang
 2. Kegiatan Gotong royong yang masih Kurang bersinergi
 3. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kegiatan social
- j). Bidang Pertanian
1. Saluran irigasi yang tidak berfungsi baik
 2. Perkumpulan petani belum berjalan dengan baik
 3. Kekurangan air pada musim kemarau
 4. Kesulitannya petani menangani hama penyakit
 5. Mahal dan Tidak terjangkau pupuk dan obat pertanian
- k). Bidang Hukum
1. Masih dijumpai pelanggaran terhadap peraturan yang ada
 2. Penegakan hukum yang masih kurang
 3. Alergi terhadap aparat penegak hokum
 4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum
- l). Bidang Perindustrian dan Perdagangan
1. Home Industri yang belum bisa dikembangkan
 2. Kesulitan dalam penambahan modal
 3. Usaha rumahan masih sulit untuk mengembangkan produk.
 4. Kebanyakan masyarakat lebih memilih menjadi karyawan swasta (pabrik) daripada membuat usaha sendiri
- m). Bidang Pertanahan
1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat hak milik / sertifikat
 2. Pemasangan tanda batas tanah yang kurang jelas

3. Program Pembangunan Desa

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.
17. Program Sarana dan Prasarana Olah Raga

4. Strategi Pencapaian

a). Strategi

Program Desa Daleman dilaksanakan dengan mengacu pada strategi-strategi yang disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

b). Menetapkan Desa Daleman sebagai Desa yang lebih maju dalam membangun Desa dengan kebersamaan.

Fokus pengembangan ekonomi yaitu pada sektor pertanian dan usaha ekonomi mikro yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

c). Menyusun langkah-langkah operasional pembangunan Desa

1. Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat
2. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan
3. Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kesehatan
5. Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religius

d). Menetapkan prioritas pengembangan desa.

1. Pembangunan Desa diarahkan pada infrastruktur pedesaan
2. Pembangunan sarana dan prasarana umum
3. Pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi

BAB V

PENUTUP

Perencanaan pembangunan desa sebagai sebuah proses yang senantiasa berputar, merupakan proses pembelajaran partisipatif yang senantiasa berulang setiap tahun. Dokumen RPJM-Des adalah dokumen sudah final dan tidak bisa diubah hingga menunggu masa delapan tahun berlalu tidaklah bijak sehingga perlu dilakukan perubahan paradigma.

Guna memenuhi ketentuan normatif tentang perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku maka perlu penjabaran pelaksanaannya tersusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada setiap tahunnya (APBDDes).

Selain sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan enam tahunan, dokumen ini juga berguna sebagai dasar evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi diperlukan pengukuran kinerja yang didukung oleh tersedianya data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan serta indikator sasaran yang realitas dan akuntabel.

Dengan demikian akan dapat diketahui seberapa jauh tingkat keberhasilan maupun tingkat kegagalan yang terjadi guna bahan evaluasi dengan membandingkan kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan dan kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN



**KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO**

**PERATURAN DESA DALEMAN
NOMOR 2 TAHUN 2024**

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJMDESA)
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN 2018 – 2024



DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024